



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 6/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018**

- Pemohon** : Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, MM.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : 17 September 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/P.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017,

menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*”; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, “*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 21/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara SK KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 39/P.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 pukul 16.57 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 21.46 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/1/PAN.MK/2018 bertanggal 6 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa:

1. Adanya pelanggaran sebelum hari pemungutan suara, yaitu adanya proses rekrutmen penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh Termohon terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lebih didominasi dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan struktural dan emosional dengan Pihak Terkait (petahana).
2. Adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bupati (Petahana) di masa tenang dengan berkedok apel terbuka pada tanggal 25 Juni 2018, di mana dalam apel tersebut petahana menyampaikan pernyataan kepada para Pejabat Struktural, Kepala Dinas, Camat, karyawan, Lurah/Kepala Desa dalam bentuk penegasan dukungan, ajakan, menjelek-jelekan pasangan calon lain maupun iming-iming secara tidak langsung agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Adanya kampanye yang dilakukan oleh ASN yang berfoto memperlihatkan simbol dua jari yang menjadi ciri khas Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4. Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, sehingga masih ditemukan adanya nama ganda dan NIK berbeda dengan tanggal lahir dan temuan pengguna NIK ganda dan Pemilih di bawah umur, banyaknya Pemilih dalam data Sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar dalam DPS hingga menjadi DPT, tidak memberikan *softcopy* maupun *hardcopy* DPS kepada Pemohon pada saat pleno Penetapan DPS sekalipun Pemohon telah meminta, tidak cermat dan akurat dalam penyusunan DPT seolah-olah memberikan ruang terhadap pengguna DPTb.
5. Adanya *money politics*.
6. Terdapat ketidaksesuaian daftar pemilih di TPS I, Desa Sangkub II pada lembar C-KWK halaman 1 kolom B, dimana pengguna hak pilih berjenis kelamin laki-laki dalam DPT berjumlah 194 pemilih tetapi petugas KPPS menambahkan jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 244 pemilih. Sementara pengguna hak pilih berjenis kelamin perempuan dalam DPT berjumlah 197 pemilih tetapi petugas KPPS

menambahkan jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 140 pemilih, sehingga total penambahan yang dilakukan oleh KPPS dalam DPT di TPS I, Desa Sangkub II terdapat selisih suara dalam DPT dan yang ditetapkan oleh KPPS sebanyak 47 pemilih.

7. Adanya unsur kesengajaan dari Termohon dan jajaran penyelenggara di bawahnya untuk menghalangi banyak pemilih suara untuk memilih dengan cara tidak memberikan Formulir Model C6-KWK, sehingga simpatisan Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
8. Terdapat banyak kejanggalan mengenai rekapitulasi suara di tingkat KPPS dan PPK karena terdapat sebanyak 2.319 pemilih tambahan pada hari H dengan menggunakan KTP (DPTb) (vide bukti P-9). Penggunaan DPTb dalam jumlah banyak tersebut tidak tergambar dalam Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara sebanyak 2.348 pemilih. Angka DPTb tersebut tersebar di seluruh TPS dan menunjukkan adanya pelanggaran terencana dari Termohon yang bekerja sama dengan Pihak Terkait dengan cara menerbitkan KTP menjelang pemungutan suara.
9. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara masing-masing pasangan calon tidak sah dan batal demi hukum karena tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mensyaratkan kuorum Rapat Pleno minimal dihadiri empat orang, namun faktanya yang hadir dalam Rapat Pleno hanya dua orang ditambah satu orang anggota KPU Provinsi.
10. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan setelah mencermati seluruh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pihak Terkait yang apabila dikonversi ke dalam angka-angka adalah sebagai berikut:
 - a. Pelibatan ASN sebagai penyelenggara sebanyak 693 orang;
 - b. Pemilih di bawah umur sebanyak 8 orang;
 - c. Pemilih pengguna DPTb yang tidak terdaftar di ATb-KWK sebanyak 2.348 orang;
 - d. Menghilangkan nama dalam DPT sebanyak 8 orang;
 - e. Pemilih dari luar daerah (lintas provinsi) yang tidak terdaftar di DPT sebanyak 2 orang;
 - f. Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP (Petahana) sebanyak 200 orang;
 - g. Kampanye Bupati di masa tenang sebanyak 300 orang;
 - h. Kampanye Sekda, Kepala Dinas, Camat, ASN, dan Aparat Desa sebanyak 500 orang;Sehingga keseluruhannya berjumlah 4.059 orang.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya:

1. Tidak ada larangan ASN ikut dalam proses rekrutmen sebagai PPS dan PPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Pasal 72 UU 7/2017 yang mengatur tentang syarat untuk menjadi PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN tidak memuat ketentuan yang memberikan batasan dan/atau larangan bagi ASN, sehingga partisipasi ASN sebagai penyelenggara Pemilu dijamin oleh undang-undang sepanjang memenuhi persyaratan.
2. Tuduhan kampanye terselubung di masa tenang berkedok apel terbuka adalah tidak benar. Apabila memang benar terdapat pelanggaran tersebut, seharusnya

- Pemohon melaporkan hal tersebut ke Panwas sebagai lembaga yang berwenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran demikian.
3. Apabila hal yang didalilkan tersebut oleh Pemohon dianggap sebagai pelanggaran maka seharusnya dilaporkan ke Panwas. Namun nyatanya tidak ada laporan resmi yang diterima mengenai kejadian dimaksud.
 4. Pemutakhiran data, penyusunan DPS dan DPT telah sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU 10/2016.
 5. Bahwa *money politics* termasuk peristiwa pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan dari Panwas sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 135 ayat (1) huruf c, dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administrasi adalah Badan Pengawas Pemilu.
 6. Bahwa telah dilakukan klarifikasi yang dihadiri oleh 15 orang perwakilan dari PPL, PPK, PPS, PPDP, KPPS, dan Linmas (Bukti Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Sangkub, Ketua PPS Desa Sangkub II, KPPS, PPDP, dan Linmas).
 7. Calon pemilih yang belum menerima Formulir C6-KWK yang diklaim sebagai simpatisan Pemohon tetap dijamin hak pilihnya oleh peraturan perundang-undangan dan tidak ada hak pilih yang hilang. Selain itu, Pemohon telah secara keliru menafsirkan bahwa C6-KWK merupakan sarana satu-satunya sebagai bukti pilih karena, secara aturan, C6-KWK dapat digantikan dengan KTP-el ataupun Surat Keterangan (Suket).
 8. DPTb disusun berdasarkan E-KTP dan Surat Keterangan Pengganti KTP yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf m, Pasal 6 huruf c, Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan pada DPTb dan Formulir Model A.Tb-KWK.
 9. Termohon telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 10. Termohon menilai Pemohon tidak konsisten dalam mengajukan dalil-dalil permohonannya terkait politik uang, di mana pada poin 16 pokok permohonan, Pemohon yang awalnya hanya mendalilkan sebanyak 23 orang penerima politik uang, namun pada tabel 7, Pemohon menyimpulkan sebanyak 200 orang penerima politik uang.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada pokoknya bahwa:

1. Pemohon tidak secara rinci menyebutkan nama dan instansi tempat kerja para ASN. Jumlah 693 diklaim Pemohon telah memberikan suara kepada Pihak Terkait tanpa adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, justru sebaliknya Pemohon yang melakukan kecurangan dengan melibatkan Plt. Bupati Bolaang Mongondow Utara beserta aparatur sipil lainnya.
2. Perihal kampanye terselubung yang dilakukan oleh Petahana dengan mengadakan apel terbuka bukan merupakan ajakan untuk memilih Pihak Terkait karena pada saat itu Petahana telah kembali memangku jabatan Bupati setelah cuti dari masa kampanye dan merupakan kewenangan Petahana untuk memberikan arahan kepada seluruh staf di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk tetap melaksanakan tugas dan bekerja demi kepentingan rakyat.

3. Pihak Terkait mengajukan ahli Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan simbol dua jari yang ditemukan dan direkam oleh Pemohon merupakan hal yang membutuhkan indikator waktu, karena secara umum simbol tersebut bukan hanya untuk menunjukkan pasangan tertentu, melainkan dapat pula diartikan.
4. Pembagian uang pada tanggal 11 Juni 2018 yang diduga pelakunya adalah Buatuti Baguna telah diklarifikasi dan diperiksa oleh Panwas dan tidak ditemukan unsur tindak pidana, sehingga pada akhirnya laporan ini tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh Kepolisian.
5. Pihak Terkait mengajukan ahli Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil pelanggaran tersebut seharusnya telah selesai di tingkat Pengawas sesuai dengan tahapan, sehingga bukan lagi merupakan kewenangan MK.
6. Pihak Terkait mengajukan ahli yang bernama Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan angka DPTb sejumlah 2.348 pemilih tersebar di seluruh TPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang didalilkan sebagai hasil kerja sama Termohon dengan Pihak Terkait. Dengan asumsi pelanggaran tersebut, seandainya benar ada angka suara yang hilang/ditambah, maka hal demikian merupakan asumsi pula jika dengan secara sendirinya dikurangkan dari perolehan suara Pihak Terkait.
7. Pemohon memakai asumsi sendiri tanpa mengakui hasil perolehan suara Pihak Terkait dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dan malah mengurangkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang telah disahkan oleh Termohon dengan hasil hitungan asumsi oleh Pemohon sendiri sebesar 4.038 suara.

Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam keterangan baik keterangan tertulis maupun di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan laporan masyarakat terkait dengan proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh Termohon;
2. Panwas tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait adanya kampanye terselubung berkedok apel akbar yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh Bupati yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018.
3. Panwas tidak menerima laporan sama sekali terkait dengan ASN yang berfoto dengan simbol dua jari.
4. Pada saat Pleno penetapan DPS, Panwas telah mendapatkan salinan *softcopy* berita acara hasil pleno dan DPS (vide bukti PK-4). Sehubungan dengan dugaan banyaknya pengguna DPTb pada hari pemungutan suara baik yang memenuhi syarat sebagai pemilih maupun tidak, Panwas tidak menemukan atau pun menerima laporan dari masyarakat.
5. Panwas telah menerima Laporan Pelanggaran Nomor 02/LP/PB/KAB/25.06/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 dan telah dilakukan klarifikasi kepada Terlapor dan saksi-saksi. Bahwa perbuatan memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon dinyatakan tidak terpenuhi.
6. Berdasarkan Alat Kerja Pengawasan Formulir A1.PS-5 di TPS I, Desa Sangkub II, jumlah Daftar Pemilih Tetap yaitu 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) pemilih dan pengguna hak pilih Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pengguna KTP-Elektronik dan Surat Keterangan berjumlah 49 (empat puluh sembilan) pemilih, maka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 486 (empat ratus delapan puluh enam) (bukti PK-7). Terkait dengan dugaan adanya penambahan yang dilakukan oleh KPPS dalam DPT di TPS Sangkub II, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Sangkub tidak terdapat keberatan dari

semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Sertifikat Hasil Pengawasan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (bukti PK-8).

7. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten bahwa tidak tersalurnya C6-KWK tersebut disebabkan karena orang yang bersangkutan tidak dapat ditemukan, meninggal dunia, ganda serta tidak diketahui keberadaannya.
8. Berdasarkan Formulir Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, pemilih yang terdaftar pada DPTb berjumlah 2.348 pemilih sedangkan yang menggunakan hak pilih yang terdaftar pada DPTb berjumlah 2.327 Pemilih (bukti PK-2 dan bukti PK-18).

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan persyaratan untuk menjadi anggota PPK dan anggota PPS, hal itu harus mengacu pada ketentuan Pasal 72 UU 7/2017 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sama sekali tidak terdapat ketentuan yang memberikan larangan kepada ASN untuk menjadi penyelenggara pemilihan seperti PPK, PPS, dan KPPS. Terlebih lagi setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti para pihak, sama sekali tidak ditemukan bukti keberatan Pemohon baik di tingkat TPS maupun PPK. Mahkamah pun tidak yakin bahwa seandainya dalil Pemohon *a quo* benar, *quod non*, maka secara otomatis 693 ASN tersebut memilih Pihak Terkait sebagai petahana pada saat pencoblosan. Lagi pula apabila memang terdapat keberatan terhadap banyaknya ASN menjadi penyelenggara dan diduga terjadi pelanggaran, seharusnya dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena berdasarkan Pasal 30 UU 10/2016 hal tersebut menjadi kewenangan Panwas.
2. Mahkamah telah mendengarkan bukti rekaman suara P-48 yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan. Dalam rekaman suara tersebut sama sekali tidak terdengar adanya kata-kata yang merupakan ajakan, menjelek-jelekkan pasangan calon lain dan iming-iming agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa saksi Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikarenakan ragu-ragu terhadap Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tidak pernah menindaklanjuti laporan Pemohon (vide risalah persidangan halaman 192). Selain itu, apabila memang benar terdapat apel akbar yang dilakukan oleh Petahana yang dalam pidatonya mengajak pejabat struktural, kepala dinas, camat, karyawan, lurah/kepala desa untuk mendukung, mengajak, atau menjelek-jelekkan pasangan calon lain maupun iming-iming secara tidak langsung agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bahwa terkait dalil yang menyatakan adanya ASN yang kampanye dengan menggunakan simbol dua jari di dalam foto-foto pada media sosial, dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Pemohon tidak membuat laporan resmi atas kejadian tersebut kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan hanya melaporkan foto-foto tersebut kepada Panwas melalui *whatsapp* (vide risalah persidangan halaman 201), sehingga apabila memang benar ada kejadian

demikian dan Pemohon melaporkannya ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memungkinkan dijatuhkannya sanksi terhadap ASN yang bersangkutan.

4. Bahwa Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas, hal tersebut merupakan kewenangan institusi di atasnya secara berjenjang untuk menilainya. Selain itu, Apabila dalam tahapan-tahapan tersebut terdapat pelanggaran, undang-undang telah menentukan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Lagi pula, hal tersebut tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada lembaga yang berwenang, sehingga apabila Pemohon keberatan terhadap data DPT maka seharusnya hal tersebut sudah diajukan sebagai keberatan sejak saat pemutakhiran data. Walaupun Pemohon tidak menerima *softcopy* dan *hardcopy* DPS namun Pemohon telah menerima *softcopy* DPT berdasarkan bukti Tanda Terima *Softcopy By Name By Adress* Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 (vide bukti TB-008) yang ditandatangani oleh Taufik Arif Babay, karena yang digunakan sebagai data akhir adalah DPT, maka menurut Mahkamah DPT-lah yang akan menjadi dasar bagi penghitungan banyaknya jumlah pemilih.
5. Bahwa persoalan *money politics*, laporan mengenai peristiwa tersebut ternyata telah ditindaklanjuti meskipun pada akhirnya dinyatakan tidak terbukti. Lagi pula, bukti yang Pemohon ajukan yang di antaranya tanda terima laporan dari Panwas dan rekaman, baik suara maupun gambar, serta foto-foto yang memperlihatkan sejumlah orang memegang uang, tidak didukung dengan bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dimaksud.
6. Bahwa Mahkamah hanya menemukan bukti Formulir Model C1-KWK TPS I, Desa Sangkub II pada bukti PT-7 dan PK-8. Bahkan, terhadap dalil *a quo*, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan hanya mengajukan bukti saksi, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan fakta yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran keterangan saksi Pemohon dan keterangan tertulis karena tidak ada pihak yang mengajukan bukti terkait dalil yang diajukan Pemohon, dalam hal ini adalah Formulir Model C-KWK, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan fakta berdasarkan bukti tertulis.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah menegaskan bahwa apabila Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya. Putusan Mahkamah *a quo* juga telah diakomodir dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Jika telah terdaftar dalam DPT, tiga hari sebelum hari pencoblosan, pemilih seharusnya telah menerima C6-KWK. Apabila seseorang tidak mendapat C6-KWK tetapi terdaftar dalam DPT maka orang yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau paspor atau identitas lainnya yang berlaku.
8. Bahwa pemilih yang menggunakan DPTb merupakan pemilih yang seharusnya dapat terdata nama-namanya dalam Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK, apabila memang jumlahnya sesuai dan pemilih tersebut benar penduduk setempat maka pemilih tersebut berhak memberikan hak pilihnya. Menjadi persoalan apabila nama-nama tersebut tidak terdapat dalam Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-

KWK. Namun, dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan pihak yang mengajukan bukti Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK. Data pemilih yang masuk dalam DPTb seharusnya disandingkan dengan Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK. Persoalan menjadi jelas jika antara Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK terdapat perbedaan jumlah dengan DPTb di suatu TPS atau Termohon tidak dapat menunjukkan nama-nama yang terdapat dalam Formulir Model C7-KWK maupun A.Tb-KWK tetapi surat suara habis dicoblos.

9. Bahwa dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada Konsiderans bagian “Menimbang” huruf d telah dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak. Selanjutnya, Pasal 571 huruf b UU 7/2017 menyatakan, *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”*.
10. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak logis sebab tidak ditemukan adanya alasan untuk mengkonversi dalil-dalil Pemohon ke dalam angka-angka perolehan suara (4.059 suara sah) dan kemudian menggunakan angka tersebut untuk mengurangi perolehan suara Pihak Terkait yang berarti mengurangi pula jumlah total suara sah dari 49.368 menjadi 45.309. Terlebih lagi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pemilik suara sejumlah 4.059 tersebut tidak pernah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah, sehingga timbul pertanyaan kemana hilangnya 4.059 suara sah tersebut. Dalam batas penalaran yang wajar, tidak terdapat alasan untuk tidak menyertakan suara tersebut sebagai suara yang sah.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

